

Daftar Isi
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 22 No. 1 Tahun 2020

	Halaman
Pengantar Redaksi Topik:	iii
☞ Karakter Keberagaman di Jawa Pasca Geertz <i>Gutomo Bayu Aji</i>	1
☞ Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah <i>Nindyo Budi Kumoro</i>	13
☞ Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat <i>Tine Suartina</i>	25
☞ Nasionalisme Masyarakat Natuna <i>Budiana Setiawan</i>	43
☞ <i>Frontierisation</i> dan <i>Defrontierisation</i> Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas: Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah <i>Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum</i>	57
☞ Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya <i>Miranti Dwi Yuniarti</i>	75
☞ Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung <i>Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya</i>	89
☞ Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga <i>Wisnu Adihartono</i>	103
Tinjauan Buku:	
☞ Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia <i>Riwanto Tirtosudarmo</i>	115

Pengantar Redaksi

MASYARAKAT PINGGIRAN: SEBUAH PENGANTAR

MARGINAL COMMUNITIES: AN INTRODUCTION

Riwanto Tirtosudarmo dan Greg Acciaioli
gregory.acciaioli@uwa.edu.au, tirtosudarmo@yahoo.com

Masyarakat Pinggiran adalah sebuah ide; dalam prosesnya ide ini diharapkan bisa menjadi sebuah konsep. Sebagai ide, Masyarakat Pinggiran lahir dari tukar pikiran, dari diskusi dan dari seminar, *workshop*, dan konferensi. Dalam berbagai *events* yang bersifat diskursif itu, ide Masyarakat Pinggiran dikembangkan sebagai diskursus (*discourse*) yang pada akhirnya diharapkan bisa terkonstruksikan menjadi sebuah *conceptual construct*. Sebagai ide, istilah Masyarakat Pinggiran merujuk pada sebuah keadaan dari masyarakat atau komunitas yang karena proses sejarah sosial politik yang telah dilewatinya menjadikannya berada dalam kondisi dan situasi terpinggirkan. Jadi, Masyarakat Pinggiran yang dimaksudkan di sini adalah sebuah masyarakat atau komunitas yang ciri utamanya adalah keadaannya yang terpinggirkan. Apakah ada perbedaan antara kata masyarakat dan komunitas? Mungkin secara esensial tidak ada bedanya; artinya kedua kata itu bisa dipertukarkan satu sama lain. Mungkin, kata masyarakat (*society*) lebih punya konotasi sosiologis, sementara komunitas (*community*) lebih berkonotasi antropologis. Namun, kita juga semakin sulit sesungguhnya mengetahui batas antara sosiologi dan antropologi (Barrett, 1979).

Menurut perjalanannya, kelahiran istilah Masyarakat Pinggiran adalah ketika kami, sebuah tim peneliti yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian tentang komunitas adat (Baduy, Samin, dan Orang Rimba) pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dan mulai memikirkan konsep yang tepat untuk mengelompokkan komunitas-komunitas tersebut.¹ Penelitian dilakukan dalam skema proyek penelitian payung dengan tema Ketahanan Sosial (*Social Resilience*) dari Kedeputian Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI).² Kami sengaja memilih komunitas adat untuk diteliti karena kami tertarik pada ketahanan mereka sebagai sebuah komunitas yang mampu menjaga identitasnya sebagai sebuah kelompok melalui berbagai perubahan zaman, sejak zaman prakolonial, kolonial, dan pascakolonial. Kami juga memutuskan untuk meneliti komunitas adat yang masih ada di pulau Jawa dengan pertimbangan karena masyarakat di pulau Jawa adalah masyarakat yang paling maju di nusantara, dan dengan asumsi itu, komunitas adat di Jawa berarti memiliki ketahanan sosial yang tinggi. Pertimbangan lain, karena penelitian komunitas adat yang telah dilakukan pada umumnya berada di pulau-pulau lain di luar Jawa.³ Dalam penelitian tahun pertama dan kedua, kami memilih untuk meneliti komunitas Baduy, yang bermukim di sebuah desa, Kanekes, di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, provinsi Banten, dan komunitas Samin atau Sedulur Sikep⁴, yang bermukim secara terpencar dalam dukuh-dukuh di tiga kabupaten (Kudus, Pati, dan Blora) di provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, untuk melihat pengalaman komunitas adat yang

¹Tim penelitian komunitas adat LIPI terdiri dari Aliyansyah Abdurrahim, Saiful Hakam, Tryono, Tine Suartine, Dedi Adhuri dan Riwanto Tirtosudarmo.

²Koordinator penelitian payung Ketahanan Sosial IPSK-LIPI Herry Yogaswara.

³Lihat misalnya dari buku yang diedit oleh David Henley dan Jamie Davidson (2003) tentang kembalinya adat dalam politik di Indonesia, dan hampir semua kasus masyarakat adat yang dibicarakan ada di luar pulau Jawa.

⁴Walaupun secara kontemporer, komunitas Sedulur Sikep bisa dipandang sebagai masyarakat adat, kalau dilihat menurut sejarah komunitas ini diciptakan oleh pendiri Samin Surontiko pada akhir abad kesembilanbelas untuk melawan klaim pemilikan hutan lokal oleh pemerintah kolonial. Jadi komunitas Samin bisa juga dari pandangan itu disebut komunitas “yang diinginkan” (*intentional community*) atau masyarakat komunitarian (*communitarian society*).

lain, dan untuk perbandingan, kami memilih Orang Rimba yang juga tinggal secara terpencar-pencar dalam “*sudung-sudung*” di Taman Nasional Bukit Duabelas, di provinsi Jambi, Sumatra.

Pada seminar dan *workshop* “Masyarakat Adat dan Eksploitasi Sumber Daya Alam” yang kami selenggarakan pada tanggal 9-10 November 2015 di Jakarta, untuk pertama kalinya kami memperkenalkan kata Masyarakat Pinggiran. Dalam mempersiapkan seminar dan *workshop* pertama tentang Masyarakat Pinggiran, Greg Acciaioli, antropolog dari Universitas Western Australia di Perth yang banyak melakukan penelitian tentang komunitas-komunitas adat di Sulawesi Tengah, seperti *To Lindu*, *To Pekurehua*, dan *TopoDa’a*, merupakan kolega dari luar LIPI yang ikut terlibat, dan terbukti terus terlibat sampai hari ini. Seminar pertama dengan tema masyarakat pinggiran yang dilakukan di LIPI selain dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di komunitas Baduy, Samin, dan Rimba, juga untuk menghadirkan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap “masyarakat pinggiran”. Dalam seminar, yang dilanjutkan dengan *workshop*, tentang masyarakat pinggiran yang pertama ini, diundang untuk menyebut beberapa nama, antara lain, Sony Keraf, yang pernah menjabat menteri lingkungan hidup ketika Megawati Sukarnoputri menjadi presiden (2002-2004.) Beliau kami minta untuk menguraikan tentang pasal 33 UUD 1945 yang isu keadilan sosial merupakan intinya; Abdon Nababan, saat itu menjabat sebagai Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Suraya Affif, pengajar antropologi politik UI dan aktivis, Hendro Sangkoyo, peneliti dan aktivis, Gunretno, tokoh dari Sedulur Sikep dan Ketua JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng), dan Eko Cahyono dari Sayogyo Institute.

Seminar dan *workshop* yang diadakan oleh LIPI ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi sekaligus mencari benang merah tentang apa yang disebut sebagai komunitas adat dan bagaimana keterkaitan mereka dengan isu eksploitasi sumber daya alam. Dari seminar dan *workshop* ini, kita dapat menyimpulkan bahwa posisi masyarakat pinggiran, dalam hal ini komunitas adat, masih dipahami secara beragam tergantung dari sudut pandang mana yang diambil, dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara maupun korporasi yang tidak henti-hentinya melakukan pengerukan (ekstraksi) dari kekayaan sumber daya alam yang lokasinya sering berhimpitan dengan pemukiman komunitas adat. Berdasarkan pengalaman penelitian yang kami lakukan dan hasil seminar dan *workshop* tentang Masyarakat Pinggiran yang kami lakukan pada tahun 2015, kami merancang sebuah konferensi yang bersifat internasional tentang masyarakat pinggiran pada tahun 2016. Konferensi itu terlaksana berkat kerjasama antara IPSK-LIPI dengan Pusat Studi Budaya dan Laman Batas (*Center for Cultural and Frontier Studies*), Universitas Brawijaya, dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cultural Studies*), Universitas Gajah Mada. Konferensi internasional yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 November 2016 di Kampus Universitas Brawijaya Malang.

Dalam konferensi yang mengambil tema “Membangun dari Pinggir: Menelaah Masyarakat Pinggiran sebagai Bagian dari Negara-Bangsa Indonesia”, selain mengundang pembicara kunci, yang antara lain terdiri dari Direktur Jenderal Kebudayaan (Dr. Hilmar Farid), Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dr. Yustika Erani), Dr. Greg Acciaioli (Ahli Antropologi dari *The University of Western Australia*), dan Dr. Birgit Bräuchler (Ahli Antropologi dari *Monash University*, Australia), diundang sejumlah pembicara, baik yang mewakili kalangan peneliti dan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian tentang masyarakat yang dapat dikatakan sebagai “Masyarakat Pinggiran”. Walaupun sebagian dari perhatian konferensi ini tetap pada masyarakat pinggiran seperti komunitas adat, disadari juga bahwa konsep ini meliputi banyak jenis komunitas, masyarakat dan golongan lain yang juga tidak bisa menikmati kesetaraan hak-haknya sebagai warganegara. Jadi, banyak makalah dalam konferensi memusatkan perhatian kepada golongan lain seperti itu, dan diundang juga para pelaku yang mewakili berbagai kelompok “Masyarakat Pinggiran”, seperti Kelompok Tani, Buruh Migran, Perempuan, Difabel⁵, Komunitas Adat, Minoritas Agama, Korban Kekerasan 1965, Korban Bencana seperti Lumpur Lapindo, dan LGBT. Untuk membantu merumuskan hasil seminar dan *workshop* ini, dipilih sebuah tim yang berasal dari berbagai elemen

⁵Kami menggunakan istilah “difabel” (dari ‘*differently abled*’ dalam Bahasa Inggris) karena istilah “cacat” mempunyai konotasi jelek (orang yang kurang mampu). ‘Difabel’ menjadi kata yang disenangi oleh aktivis di Yogyakarta, sedangkan banyak aktivis di Jakarta lebih senang memakai istilah ‘penyandang disabilitas’ (Dibley & Tsaputra 2019: 80).

masyarakat, antara lain terdiri Dr. Tamrin Amal Tomagola, Dr. Pujo Semedi, Trisno Sutanto, Teuku Kemal Pasya, Dr. Zaenal Bagir, Sandra Moniaga, Nia Syarifudin, Dr. Adlin M. Sila, dan Prof. Nyoman Nurjaya.

Hasil rumusan konferensi internasional Masyarakat Pinggiran tersebut adalah sebagai berikut (Tirtosudarmo, 2017).

Pertama, membicarakan tentang kelompok-kelompok yang bisa digolongkan sebagai “Masyarakat Pinggiran”, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kita sebagai sebuah bangsa akan makna dari keadilan sosial. Keadilan Sosial secara ideologis adalah salah satu sila dalam Pancasila yang menjadi dasar beberapa pasal dalam UUD 1945. Pemahaman yang bersifat komprehensif terhadap berbagai pasal yang mengandung makna keadilan sosial sangat diperlukan agar kita dapat mencerna dengan baik bagaimana penjabaran pasal-pasal dalam UUD 1945 dan Amandemennya, dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang sebagian besar bersifat sektoral.

Kedua, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang memiliki implikasi terhadap eksistensi warganegara yang bisa digolongkan kedalam “Masyarakat Pinggiran”, memiliki karakteristik, antara lain bersifat terlalu umum, tidak jelas, tidak konsisten, tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain dan bersifat kontradiktif dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang lain. Secara substansi, berbagai regulasi tersebut juga ditengarai tidak mengacu atau mencerminkan pasal-pasal UUD 1945 dan Amandemennya yang bermakna “keadilan sosial”, pasal-pasal yang semestinya dijabarkan dan dijadikan payung hukum untuk regulasi di bawahnya.

Ketiga, selain memerlukan telaah yang bersifat makro tentang konstitusi dan berbagai perundangan yang ada; satu hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan analisis tentang proses-proses sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan; yang dianggap telah mengakibatkan terjadinya peminggiran sebagian warga bangsa, seperti dialami oleh komunitas-komunitas adat, penganut agama minoritas, kaum difabel, LGBT, buruh migran, dan lainnya. Analisis sistematis diperlukan selain untuk memahami proses yang terjadi, juga untuk mengenali dinamika internal yang berlangsung di dalam masyarakat-masyarakat pinggiran itu sendiri. Analisis perlu menekankan pentingnya melihat dimensi relasi-kuasa (*power relations*) antara institusi-institusi, para actor, dan agensi-agensinya yang terlibat dalam proses sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang terjadi dalam konteks kesejarahan yang melatarbelakanginya.

Keempat, dipandang perlu untuk meneruskan jaringan yang telah terbentuk melalui rangkaian *workshop* yang telah dilakukan, antara para akademisi, para peneliti, pegiat sosial, masyarakat sipil, pekerja media massa, serta para perencana dan pembuat kebijakan; yang memiliki perhatian terhadap upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan masyarakat-masyarakat pinggiran.

Kelima, diperlukan sebuah agenda kegiatan yang dapat melanjutkan secara nyata berbagai pemikiran dan gagasan yang telah dihasilkan selama *workshop*, karena tanpa agenda kedepan yang jelas berbagai pemikiran dan gagasan yang telah dihasilkan akan menguap di udara, dan tidak akan punya dampak terhadap perubahan yang diinginkan, yaitu memperbaiki keadaan masyarakat pinggiran yang terus terpojok dan tersisihkan. Dalam kaitan dengan agenda ke depan beberapa usulan kegiatan berikut ini dapat dipertimbangkan: (1) sebuah seri *workshop* untuk menajamkan konsep dan menyusun strategi perubahan bagi masyarakat pinggiran, (2) memilih beberapa kasus masyarakat pinggiran yang dapat dijadikan sebagai model percontohan aplikasi konsep dan strategi perubahan dalam realitas di lapangan, dan (3) mentransformasi hasil model percontohan menjadi sebuah rekomendasi untuk mempengaruhi kebijakan dari pihak-pihak yang terkait.

Rumusan ini juga menonjolkan perbedaan konsep masyarakat pinggiran dari konsep minoritas, walaupun kedua gagasan ini jelas saling berkaitan. Seperti diringkaskan oleh Fealy dan Ricci (2019: 6-9), konsep minoritas berdasarkan posisi relatif suatu masyarakat, komunitas, atau golongan yang dirugikan dibandingkan dengan kedudukan kaum yang dominan. Status yang dirugikan menyangkut ketidaksamaan hak dan kesempatan, dan akses yang berbeda terhadap kekuasaan. Walaupun kriteria-kriteria ini juga relevan untuk masyarakat pinggiran, kami lebih mengutamakan proses-proses yang menimbulkan ketidaksamaan ini, yaitu dinamika internal dan eksternal yang menyangkut dimensi relasi-kuasa (*power relations*) antara institusi-institusi, para actor,

dan agensi-agensi yang terlibat dalam proses sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, yaitu proses peminggiran. Jelas, proses dan kedudukan terkait, seperti diutarakan oleh Cribb (2019: 19): ‘*The consequences of minority status range from neglect, social marginalization and legal discrimination to forced assimilation, exclusion, expulsion and even extermination*’ (cf. Duncan, 2008). Jadi, fokus kami memang komplementer dari pendekatan relasi mayoritas-minoritas, tapi membawa semua pandangan baru yang diharapkan bisa menyempurnakan pendekatan itu.

Perjalanan diskursus Masyarakat Pinggiran ternyata terus begulir, pada tanggal 11-15 Desember 2017 di Adelaide, Greg Acciaoli dan Riwanto Tirtosudarmo, menjadi *convenor* dari panel yang bertajuk “*The Shifting State and Marginalised Groups in Southeast Asia*” pada Konferensi Internasional *Australian Anthropological Society (AAS)*, *Association of Social Anthropologists of Aotearoa / New Zealand (ASAANZ)* dan *Association of Social Anthropologists of the UK & Commonwealth (ASA)* dengan tema “*Shifting States*”. Dalam konferensi yang mengundang ahli ilmu politik dan antropologi senior James Scott ini, berbagai kasus masyarakat pinggiran di Asia Tenggara dipresentasikan dan didiskusikan, antara lain tentang LGBT, komunitas adat, dan kelompok miskin di Indonesia, masalah etnik dan agama minoritas di Singapura, Malaysia dan Myanmar. Pada hari terakhir dalam panel kami, James Scott hadir dan ikut berdiskusi.

Event yang memberi kesempatan selanjutnya bagi kami untuk meneruskan perbincangan tentang masyarakat pinggiran adalah dalam panel “*Disintegration from within: The failure of Indonesia as a common project*”, pada *The 7th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia*, yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 23-26 Juli 2019, di Yogyakarta. Artikel-artikel yang terkumpul dalam nomor khusus ini, semula merupakan sebagian dari makalah-makalah yang disampaikan dalam panel “Masyarakat Pinggiran” di konferensi antropologi di UGM Yogyakarta tersebut.

Sebagai kerangka konseptual dalam panel masyarakat pinggiran yang kami usulkan, kami berangkat dari pendapat Benedict Anderson yang dalam beberapa ceramah dan artikel menyebut Indonesia sebagai “*a common project*” (misalnya, Anderson 1993, 1999). Berangkat dari pandangan Benedict Anderson bahwa Indonesia harus dilihat sebagai proyek bersama dan seruan Sidney Jones (2019: 264) tentang persamaan hak dan keadilan untuk semua, kami berpendapat bahwa seluruh warganegara tanpa kecuali, tanpa melihat perbedaan dalam etnisitas, agama, bahasa, gender, lokalitas, dan geografis, memiliki kedudukan yang setara dan tanggung jawab bersama mewujudkan apa yang menjadi kesepakatan dan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Jika kita sepakat bahwa Indonesia adalah proyek bersama dari semua warga negara, adanya warga negara yang terpinggirkan secara prinsip menyalahi kesepakatan bersama bahwa semua warga negara memiliki kedudukan setara dan memiliki “*sense of belonging*” (Fealy & Ricci 2019) yang sama terhadap bangsa dan negaranya.

Panel yang diberi judul “*Disintegration from within: The failure of Indonesia as a common project*”, ini juga bertolak dari adanya keprihatinan terhadap kecenderungan disintegratif yang sedang berlangsung di negara Indonesia, mungkin sejak transisi politik setelah lengser keprabonnya Suharto dari kekuasaan politik yang telah dipegangnya selama lebih dari 30 tahun. Jamie S Davidson (2018) membagi 20 tahun pascalengsernya Suharto menjadi 3 periode: 1998-2004 sebagai periode inovasi; 2004-2014 sebagai periode stagnasi; dan 2014-2018 sebagai periode polarisasi. Kecenderungan disintegratif yang kami lihat berlangsung dalam masyarakat tampaknya sejalan dengan pengamatan Jamie S. Davidson yang mendeskripsikannya sebagai polarisasi. Dalam polarisasi dan disintegrasi yang berlangsung itu kami ingin memberikan perhatian pada warga negara atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang secara sosial, ekonomi, maupun politik mengalami diskriminasi sehingga terabaikan kesetaraan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka yang terdiskriminasi dan terabaikan hak-haknya sebagai warga negara tidak jarang teridentifikasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki identitas sosial dan kebudayaan tertentu, seperti komunitas adat dan agama minoritas. Peminggiran terjadi tidak hanya dialami oleh mereka yang dianggap memiliki identitas berbeda, seperti komunitas adat maupun agama minoritas, tetapi juga dialami oleh mereka yang dianggap kelompok dominan sebagai berbeda orientasi seksualnya, seperti kelompok yang sekarang disebut sebagai LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*). Selain dibedakan karena identitasnya, terdapat warga negara yang terpinggirkan karena lokasi pemukimannya yang jauh dari pusat, atau berada di wilayah yang dikenal sebagai daerah perbatasan (*border areas*) atau daerah *frontier*.

Artikel pertama dalam nomor khusus ini mengupas sebuah isu yang terus bergaung sejak Clifford Geertz mempublikasikan hasil penelitian tentang keberagaman Orang Jawa di Pare⁶, sebuah kota kecil di Jawa Timur sekitar tahun 1952-53. Dalam tulisannya, Gutomo Bayu Aji, menunjukkan bahwa karakter keberagaman Orang Jawa telah mengalami perubahan yang cukup drastis setelah tahun 1965. Hal itu ditandai oleh mengerasnya sekat-sekat keberagaman mengikuti semakin besarnya keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan keagamaan masyarakat. Berdasarkan analisisnya, proses demokratisasi keagamaan di Indonesia telah gagal. Agama dominan dan agama pinggiran ternyata tidak berhasil hidup bersama secara kontekstual, tetapi dikendalikan dalam struktur dominasi dan subordinasi untuk menyembunyikan pelanggaran HAM di masa lalu dan menguasai sumber daya ekonomi-politik secara oligarkis. Pemeliharaan ancaman dan bahaya komunisme masih dilekatkan pada kelompok pedesaan, terutama petani kecil dan buruh tani, laki-laki dan perempuan serta anak-anak dan keluarganya yang pada periode Geertz dilekatkan sebagai abangan, dengan ciri khas acara *selamatan*. Kelompok pedesaan sebagaimana tersebut di atas hingga kini merupakan kelompok marjinal yang paling menderita akibat pembentukan persepsi yang salah itu. Dalam ekonomi-politik pertanian, revolusi hijau yang mengintegrasikan sumber daya pedesaan ke dalam sistem ekonomi-politik pertanian dan pangan global itu bisa dilihat sebagai upaya penjinakan masyarakat pedesaan, terutama petani dan buruh tani yang masih dipersepsikan sebagai ancaman. Dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan, terutama petani kecil dan buruh tani, mengalami marjinalisasi ganda, selain melalui revolusi hijau serta rezim pangan global juga melalui berbagai instrumen otoritarianisme keagamaan.

Masih tentang tema perubahan keberagaman, Nindyo Budi Kumoro menuliskan hasil penelitiannya tentang perpindahan agama yang terjadi pada masyarakat Dayak Kaharingan akibat perubahan sosial ekologi. Masyarakat Dayak Kaharingan bisa dikategorikan sebagai sebuah kelompok etnis minoritas yang menganut agama asli yang menyembah leluhur. Dalam artikel ini ingin ditunjukkan bagaimana proses peralihan dari agama lokal ke agama-agama yang lebih besar dan resmi, yaitu Kristen, Katolik, dan Islam; peralihan ini tidak merupakan proses yang berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan perubahan sosial-ekologi yang terjadi di sebagian besar pulau Kalimantan. Kajian mengenai Kaharingan di sini diletakkan dalam konteks Kalimantan sebagai objek dari ekspansi sumber daya dengan intensitas yang masif oleh rantai ekonomi kapitalisme global. Eksploitasi kayu maupun pertambangan lokal dari pihak luar mendorong orang Dayak turut berpartisipasi dalam pola ekonomi baru dan menggeser perladangan berpindah ke posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini turut mendorong perubahan orang Dayak dalam memaknai relasi mereka dengan alam sekitar, relasi yang sebelumnya menjadi basis kepercayaan dan praktik agama Kaharingan. Dengan mendasarkan pada hasil riset etnografi pedesaan Dayak di hulu Sungai Katingan, tulisan ini menunjukkan bahwa perpindahan agama dari Kaharingan ke agama baru lebih didorong oleh moral sosial dan ekonomi baru yang menekankan relasi individu-rumah tangga dari pada komunal-kolektif seperti sebelumnya. Tulisan ini juga ingin menunjukkan meskipun kepercayaan lama telah ditinggalkan oleh sebagian dari masyarakat lokal, yaitu peladang yang terlempar dari ekonomi baru, tetapi praktik upacara Kaharingan tetap digelar dengan intensif oleh yang berhasil dari sektor pertambangan dan usaha yang lain yang dibuka dalam ekonomi baru, walaupun untuk tujuan yang berbeda.

Artikel ketiga yang ditulis oleh Tine Suartina mempersoalkan adanya proses marjinalisasi yang dialami oleh hukum adat, yang menyebabkan semakin terpinggirkannya masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengakui masyarakat adat, termasuk pranata adat, tetapi pada praktiknya telah terjadi upaya peminggiran jangka panjang. Inkonsistensi kebijakan negara terhadap penerapan hukum adat memberikan peran dalam marjinalisasi komunitas adat pada berbagai tingkat. Melalui penelitian lapangan di tiga komunitas adat—Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Karang, dan Kasepuhan Guradog—di Jawa Barat dan Banten, serta perspektif pluralisme hukum, tulisan ini menjelaskan kurangnya pengakuan pada hukum adat memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat adat, termasuk dalam pengaturan kemasyarakatan dan penghidupan. Tulisan ini pun membuktikan bahwa meskipun hukum adat secara praktis tidak diadopsi oleh negara, dalam beberapa kasus, masyarakat adat menemukan strategi untuk mempertahankan keyakinan dan praktik hukum adat di komunitasnya. Untuk itu, dalam konteks lebih

⁶ Kota ini disamakan menjadi Mojokuto dalam karangannya (e.g. Geertz 1965).

luas, hal yang ingin disampaikan adalah, upaya marjinalisasi tidak mampu menghapuskan praktik adat dan hukum adat secara keseluruhan. Ketiga kasus memperlihatkan hingga saat ini praktik hukum multisistem di masyarakat plural seperti Indonesia masih diterapkan, baik dalam situasi konflik maupun berdampingan. Selain itu, dalam mendiskusikan implementasi hukum di Indonesia dari perspektif masyarakat, perbedaan sistem formal dan informal di masyarakat tetap diperlukan dan unifikasi hukum hanya berfungsi dalam batas tertentu.

Jika artikel-artikel sebelumnya mengupas tema marjinalisasi yang dialami oleh komunitas agama dan adat, artikel keempat yang ditulis oleh Budiana Setiawan mengangkat marjinalisasi yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di Natuna, sebuah pulau kecil yang letaknya terpencil di lautan Cina Selatan, yang secara geografis berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, dan Vietnam. Dengan menggunakan perspektif integrasi dan disintegrasi, artikel ini menyoroti dimensi nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Natuna. Ditilik dari bentuk nasionalismenya, masyarakat Natuna termasuk dalam bentuk nasionalisme kenegaraan, yang merupakan kombinasi antara kewarganegaraan dengan etnisitas. Secara kewarganegaraan, masyarakat Natuna adalah bagian dari warga negara Indonesia. Secara etnisitas, mayoritas masyarakat Natuna adalah etnis Melayu. Etnis Melayu tersebar di beberapa negara, yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dengan demikian, rasa nasionalisme masyarakat cukup kuat karena ikatan etnisitas mereka tidak dibatasi satu negara saja. Dengan demikian, masyarakat Natuna dapat “memilih” menjadi bagian dari etnis Melayu yang sekaligus juga warga negara Indonesia. Meskipun demikian, apabila pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Natuna, sehingga tertinggal dengan daerah-daerah lainnya, maka rasa nasionalisme akan melemah dan potensi disintegrasi dapat meningkat dan mengancam keutuhan wilayah Republik Indonesia di daerah batasan ini.

Masih berkaitan dengan masyarakat yang secara geografis “*relatively remote*”, yaitu masyarakat yang mendiami dataran tinggi Lindu di Sulawesi Tengah, Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum melacak kembali pengalaman sejarah masyarakat Lindu sejak masa prakolonial hingga pascareformasi; bagaimana “*frontierisation*” dan “*defrontierisation*” berlangsung dari masa ke masa. Konsep “*frontier*” belum ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam artikel ini tetap digunakan kata aslinya dalam bahasa Inggris. Terdapat empat dimensi *frontierisation*—yaitu kendali, ekstraksi, pemukiman, dan konservasi. Secara rinci kedua penulis ini mendeskripsi proses-proses yang dialami oleh komunitas yang tinggal di dataran Lindu, yaitu *To Lindu*, yang sebelumnya terpinggirkan dalam konteks empat dimensi *frontierisation*, walaupun di setiap dimensi dengan intensitas yang berbeda menurut tahap sejarah, pada suatu saat mampu melakukan proses pembalikan, yang oleh kedua penulis disebut sebagai proses *defrontierisation*. Proses *defrontierisation* itu dimungkinkan setelah periode reformasi ketika masyarakat Lindu dapat melakukan kolaborasi dengan LSM yang mengadvokasi masyarakat adat, ditambah dengan masuknya agenda konservasi dari lembaga internasional. Penggunaan perspektif *frontier* untuk melihat masyarakat yang bermukim di dataran Lindu melakukan negosiasi dengan aktor dan lembaga-lembaga luar dalam berbagai rezim pemerintahan memperlihatkan masyarakat pinggiran bukanlah pihak yang pasif tetapi memiliki agensi yang memungkinkan pembalikan proses peminggiran yang merupakan *frontierisation* menjadi *defrontierisation*.

Artikel keenam, dalam kumpulan nomor khusus tentang masyarakat pinggiran ini, kita beralih dari isu kelompok identitas dan kelompok terpencil ke kelompok perempuan, dalam hal ini yang bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Pabean Surabaya. Penelitian mikro yang dilakukan oleh Miranti Dwi Yuniarti menunjukkan fenomena yang menarik ketika para perempuan yang menjadi bagian dari kelas masyarakat miskin ini melakukan pekerjaan menjadi kuli panggul tanpa pernah menyadari penyebabnya, selain karena mereka merasa keadaan itu sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Namun demikian, mereka tahu bahwa pekerjaannya sebagai perempuan kuli panggul adalah keadaan dari proses peminggiran, dan adanya perlakuan yang berbeda dari masyarakat sekitarnya. Mereka tidak dapat menawar upah, sehingga upah yang didapatkan tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Upah mereka pun juga memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada kuli panggul laki-laki. Dilema yang mereka hadapi sebagai kuli panggul adalah: (1) adanya beban ganda sebagai kuli panggul dan juga sebagai ibu rumah tangga; (2) kemampuan yang terbatas sehingga mereka tidak

dapat memilih pekerjaan yang lebih baik; (3) pendapatan yang seringkali tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari; (4) serta tekanan sosial dari sesama kuli panggul. Kasus pekerja perempuan kuli panggul di Pasar Pabean Surabaya ini menunjukkan bahwa proses peminggiran dapat dialami secara ganda (*double marginalization*) pada kelompok-kelompok tertentu, dalam kasus ini karena pertama mereka adalah warga penduduk miskin, dan kedua karena mereka adalah perempuan.

Dua artikel yang terakhir yang ditulis oleh Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya serta Wisnu Adihartono menyoroti secara khusus kelompok minoritas dan marjinal baru, antara lain yang disebut sebagai kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Artikel yang pertama, karangan Karolus dan Wijaya, mengamati meningkatnya tindakan intoleransi yang dipicu oleh kelompok-kelompok yang sering menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama tertentu. Kelompok-kelompok yang berpandangan konservatif dan ekstrim ini telah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan hidup keberagaman yang damai. Dengan kurangnya perlindungan dari aparat pemerintah daerah, inisiatif gerakan akar rumput cenderung menempuh cara-cara alternatif untuk menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas. Di Yogyakarta, terdapat Pemetik Buah Khuldi, sebuah komunitas yang menyediakan alternatif pendidikan publik kritis terkait dengan isu keberagaman dan demokrasi. Sementara itu, di Bandung, terdapat Panggung Minoritas, sebuah komunitas yang berinisiatif menciptakan ruang yang aman bagi minoritas gender dan seksual untuk bertemu, berbagi, belajar, dan mendiskusikan topik gender dan seksualitas. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan kesadaran dan mendukung minoritas melalui dialog, kepedulian kolektif, dan kegiatan kreatif. Dengan menelusuri aktivitas kedua komunitas tersebut melalui pendekatan etnografi, penulis menganalisis bagaimana keduanya hadir di tengah meningkatnya jumlah kasus intoleransi di pulau Jawa dan motivasi di balik mengapa mereka lebih memilih gerakan akar rumput daripada kelompok yang ditunjuk secara resmi untuk membantu minoritas. Selain itu, artikel ini berupaya memberikan kontribusi untuk mengisi perspektif yang relevan mengenai situasi terkini kelompok marjinal dan bagian dari refleksi kritis dalam merespons kegagalan negara dalam mengelola kehidupan keberagaman yang damai.

Sementara itu, artikel yang kedua, karangan Adihartono yang merupakan artikel yang terakhir penerbitan nomor khusus “masyarakat pinggiran” ini, mengisahkan dengan menarik tentang sangat terbatasnya akses bagi kelompok LGBT di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan mengambil kehidupan seorang *gay* yang tumbuh dalam lingkungan keluarga Islam, artikel ini menunjukkan dengan cukup rinci bagaimana proses adaptasi sosial yang harus dilakukan. Mereka harus mematuhi agama mereka dan juga harus menghormati keluarga mereka untuk menjaga kehormatan keluarga. Kompleksitas itu memunculkan hierarki dalam ajaran agama, budaya, dan norma-norma yang menyebabkan mereka sulit tampil sebagai *gay*. Membaca penjelasan tentang dogma Islam dan bagaimana keluarga dimaknai oleh orang Indonesia, terutama oleh para *gay* Muslim Indonesia, terlihat (cukup) jelas bahwa proses adaptasi merupakan proses yang sangat sulit dilalui oleh *gay* Muslim. Adaptasi (sosial) merupakan hal yang sangat vital bagi *gay* Muslim. Bagaimana cara mereka masuk ke dalam agama Islam dan keluarga adalah suatu proses yang penuh dengan kebohongan. Para *gay* Muslim merencanakan kehidupan mereka sehingga mereka dapat masuk ke dalam lingkungan keagamaan dan keluarga. Mereka tidak ingin dimaknai sebagai “orang sakit” oleh masyarakat kebanyakan sehingga interaksi yang mereka bangun juga sangat penuh dengan ketidaksesuaian. Padahal menjadi *gay* bukanlah sesuatu yang salah. Agama Islam yang sangat dogmatis juga merupakan satu masalah tersendiri bagi *gay* yang Muslim. Larangan-larangan yang selalu diberikan oleh kelompok *gay* memberikan suatu proses adaptasi tersendiri bagi mereka untuk bertahan hidup.

Penerbitan nomor khusus *Jurnal Masyarakat dan Budaya* tentang “Masyarakat Pinggiran” yang berisi artikel-artikel yang semula merupakan sebagian makalah konferensi antropologi ini, merupakan bagian dari rangkaian diskursus yang terus digulirkan untuk mencari konsep yang tepat untuk memahami dinamika proses peminggiran yang terjadi dan bagaimana keadaan terpinggirkan itu disikapi oleh masyarakat pinggiran itu sendiri. Upaya untuk mendiskusikan masyarakat pinggiran telah menjadi upaya bersama komunitas akademik, seperti tercermin dari cukup banyaknya buku-buku baru yang mengupas isu yang menjadi semakin mendesak untuk diperhatikan ini. Sebagai bagian akhir dari nomor khusus ini, Riwanto Tirtosudarmo meresensi tiga buah buku (1) *Contentious*

Belonging: The Place of Minorities in Indonesia karya Greg Fealy dan Ronit Ricci (Ed.) (2) *Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001* karya Ahmad Suaedy (3) *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah* karya Ahmad Nadjib Burhani; meskipun membahas topik yang berbeda, tetapi masih bisa disebut sebagai memiliki fokus yang sama, yaitu Masyarakat Pinggiran di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. O'G. (1993). Imagining 'East Timor'. *Arena Magazine*, 4, 22-27. (<https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=027934954331773;res=IELAPA>).
- Anderson, B. O'G. (1999). Indonesian Nationalism Today and in the Future. *Indonesia*, 67 (April), 1-11.
- Barrett, S.R. (1979). Social anthropologist: marginal academic? Notes on the relationship between anthropology and sociology. *Canadian Review of Sociology* 16(4), 367-386.
- Cribb, R. (2019). Minorities in Indonesian history: From ambiguous advantage to cantonisation. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Eds.), *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia* (hlm. 19-35). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Davidson J.S. & Henley, D. (Eds) (2003.). *The revival of traditions in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. London and New York: Routledge.
- Davidson, J.S. (2018). *Indonesia: Twenty Years of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dibley, T. & Tsaputra, A. (2019). Changing laws, changing attitudes: The place of people with disability in Indonesia. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Eds.), *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia* (hlm. 77-94). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Duncan, C.R. (Ed). (2008). *Civilizing the Margins: Southeast Asian Government Policies for the Development of Minorities*. Singapore: NUS Press.
- Fealy, G. & Ricci, R. (Eds). (2019). Diversity and its discontents: An overview of Minority-majority relations in Indonesia. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Eds.), *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia* (hlm. 1-16). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Geertz, C. (1965). *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge MA: MIT Press.
- Jones, S. (2019). Manipulating minorities and majorities: Reflections on 'contentious belonging'. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Eds.), *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia* (hlm. 255-265). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Tirtosudarmo, R. (2017). Masyarakat Pinggiran dalam Dinamika Kebangsaan dan Agenda Kedepan (Rumusan Hasil Konferensi internasional Masyarakat Pinggiran, Malang 9-10 November 2016). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Jurnal Masyarakat dan Budaya

Volume 22 No. 1 Tahun 2020

KARAKTER KEBERAGAMAAN DI JAWA PASCA GEERTZ

Gutomo Bayu Aji
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
gutomoba@gmail.com

Abstrak

Karakterisasi keagamaan yang digambarkan oleh Geertz telah mengalami perubahan drastis sejak peristiwa '65. Pengaruh Barat dan penggunaan Wahabi-salafisme sebagai instrumen politik agama telah mengubah model kehidupan keagamaan yang terbuka. Setelah peristiwa itu, model kehidupan keagamaan berubah menjadi tertutup; dibentuk atas dasar agenda keamanan politik dan terbatas pada enam agama resmi. Artikel ini memandangi model ini sebagai dasar pembentukan karakter keagamaan otoriter, antara lain, yang memberi ruang bagi kaum modernis untuk mengontrol infrastruktur politik dan sumber daya keagamaan formal, memperkuat pengaturan agama resmi, memungkinkan tekanan dan ancaman untuk melakukan konversi agama, purifikasi tradisi, serta tuduhan ketidakbenaran. Selain itu, model ini digunakan untuk memproduksi wacana toleransi yang memiliki kecenderungan sebagai berikut: wacana toleransi yang berasal dari filsafat politik Barat bertentangan dengan norma-norma agama yang tumbuh dalam budaya masyarakat Indonesia; wacana itu beroperasi secara terbatas di antara agama-agama resmi sebagai wacana dominan yang menciptakan eksklusivisme-formal yang justru memperkuat karakter keagamaan otoriter.

Kata kunci: agama, keberagaman, otoritarianisme, toleransi, dialog, rekonsiliasi, marjinal.

DAYAK KAHARINGAN DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL EKOLOGI DAN PRAKTIK PERPINDAHAN AGAMA DI PERDESAAN KALIMANTAN TENGAH

Nindyo Budi Kumoro
Jurusan Seni dan Antropologi Budaya, Universitas Brawijaya
doni.kumoro@ub.ac.id

Abstrak

Artikel ini berupaya menunjukkan relasi perubahan sosial-ekologi dengan fenomena perpindahan agama pada kelompok minoritas di Indonesia. Studi kasus dalam tulisan ini adalah agama masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, yakni Kaharingan, dengan agama 'dunia' atau 'resmi' seperti Kristen, Katolik, maupun Islam di sana. Kajian mengenai Kaharingan di sini diletakkan dalam konteks Kalimantan sebagai objek dari ekspansi sumber daya dengan intensitas yang masif oleh rantai ekonomi kapitalisme global. Eksploitasi kayu maupun pertambangan lokal dari pihak luar mendorong orang Dayak turut berpartisipasi dalam pola ekonomi baru dan menggeser perladangan berpindah ke posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini turut mendorong perubahan orang Dayak dalam memaknai relasi mereka dengan alam sekitar, relasi yang sebelumnya menjadi basis kepercayaan dan praktik agama Kaharingan. Dengan mendasarkan pada hasil riset etnografi perdesaan Dayak di hulu Sungai Katingan, tulisan ini menunjukkan bahwa perpindahan agama dari Kaharingan ke agama baru lebih didorong oleh moral sosial dan ekonomi baru yang menekankan relasi individu-rumah tangga dari pada komunal-kolektif seperti sebelumnya. Tulisan ini juga ingin menunjukkan meskipun kepercayaan lama telah ditinggalkan, namun praktik upacara Kaharingan tetap digelar dengan intensif meskipun untuk tujuan yang berbeda.

Kata kunci: agama minoritas, perubahan material-ekologi, perpindahan agama

MARJINALISASI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT

Tine Suartina

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – LIPI
Ph.D Candidate – The University of Western Australia,
School of Social Sciences, Dept. Anthropology and Sociology
tine.suartina@research.uwa.edu.au

Abstrak

Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengakui masyarakat adat, termasuk pranata adat, namun pada praktiknya telah terjadi upaya peminggiran jangka panjang. Inkonsistensi kebijakan negara terhadap penerapan hukum adat memberikan peran dalam marjinalisasi komunitas adat pada berbagai tingkat. Melalui penelitian lapangan di tiga komunitas adat, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Guradog di bagian Barat Jawa serta perspektif pluralisme hukum, tulisan ini menjelaskan kurangnya pengakuan pada hukum adat memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat adat, termasuk dalam pengaturan kemasyarakatan dan penghidupan. Studi ini pun membuktikan bahwa meskipun hukum adat secara praktis tidak diadopsi oleh negara, dalam beberapa kasus, masyarakat adat menemukan strategi untuk mempertahankan keyakinan dan praktik hukum adat di komunitasnya. Untuk itu, dalam konteks lebih luas, hal yang ingin disampaikan adalah, upaya marjinalisasi tidak mampu menghapuskan praktik adat dan hukum adat secara keseluruhan. Ketiga kasus memperlihatkan hingga saat ini praktik multi sistem hukum di masyarakat plural seperti Indonesia masih diterapkan, baik dalam situasi konflik maupun berdampingan. Selain itu, dalam mendiskusikan implementasi hukum di Indonesia dari perspektif masyarakat, pembedaan sistem formal dan informal di masyarakat tetap diperlukan dan unifikasi hukum hanya berfungsi dalam batas tertentu.

Kata kunci: marjinalisasi, hukum adat, masyarakat adat, pluralisme hukum, Jawa Bagian Barat.

NASIONALISME MASYARAKAT NATUNA

Budiana Setiawan

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
budianasetiawan@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah terluar dari NKRI, sehingga dianggap mempunyai potensi disintegrasi. Terlebih, Malaysia pernah mengklaim bahwa wilayah Natuna seharusnya masuk ke dalam wilayahnya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut. Bagaimana rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Natuna yang secara geografis, ekonomi, dan sosial budaya lebih dekat dengan Malaysia? Adakah potensi disintegrasi masyarakat Kabupaten Natuna, untuk memilih menjadi bagian dari Malaysia? Bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga Kabupaten Natuna agar tidak terlepas dari wilayah kedaulatan NKRI? Tujuan artikel ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menentukan rasa nasionalisme masyarakat Natuna; memperoleh gambaran akan potensi disintegrasi masyarakat Natuna; serta mengetahui upaya pemerintah untuk menjaga Kabupaten Natuna sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan geografis, ekonomi, dan sosial budaya dengan Malaysia tidak menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat Natuna rendah dan berkeinginan untuk disintegrasi. Hal ini disebabkan masyarakat Natuna memandang Indonesia sebagai negara besar yang wilayahnya lebih luas dan penduduknya lebih banyak daripada Malaysia, serta merupakan negara yang disegani di kawasan Asia.

Kata kunci: integrasi, disintegrasi, nasionalisme, Malaysia, NKRI, wilayah terluar.

FRONTIERISATION DAN DEFRONTIERISATION SEBAGAI KERANGKA UNTUK STUDI MARJINALITAS: KASUS DATARAN LINDU DI SULAWESI TENGAH

Greg Acciaoli

School of Social Sciences M257, The University of Western Australia
gregory.acciaoli@uwa.edu.au

Muhammad Nasrum

Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Tadulako
muhammadnasrum@gmail.com

Abstrak

Bersandar kepada naskah lama dan mutakhir yang menggunakan konsep *frontier*, tulisan ini menyajikan studi kasus proses *frontierisation* dan *defrontierisation* di Dataran Lindu, Sulawesi Tengah. Sesudah penjelasan difokuskan pada proses, tulisan ini menggambarkan pula sejarah Dataran Lindu melalui empat dimensi *frontierisation* – yaitu kendali, ekstraksi, pemukiman, dan konservasi – dari zaman prakolonial sampai era pascareformasi. Studi kasus tersebut digunakan untuk memikirkan kembali gagasan seperti pembalikan status *frontier* dengan mengurangi perhatian pada indikator demografis dan ekonomis dan lebih memfokuskan pada faktor lain, seperti agensi dari masyarakat lokal yang didominasi/dipinggirkan dalam usaha membalikkan relasi kuasa. Hal itu kemudian menjadi kriteria utama dalam pembalikan status *frontier* (*defrontierisation*). Pembalikan status *frontier* ini seperti terlihat pada perubahan posisi *To Lindu* sebagai orang asli di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka telah mengalami banyak peristiwa; mulai dari keadaan dipinggirkan di masa kolonial, lalu didominasi oleh migran Bugis yang memperkuat usaha kewiraswastaannya dengan menggunakan alasan pembangunan dan aliansi dengan instansi pemerintah pada era pascakolonial, sampai pada peristiwa penarikan kembali penguasaan atas wilayahnya oleh masyarakat *To Lindu* melalui aliansi dengan gerakan masyarakat adat dan organisasi konservasi di era reformasi dan pascareformasi.

Kata kunci: *frontier*, *frontierisation*, *defrontierisation*, marjinalitas, masyarakat pinggiran, Lindu Bugis, Sulawesi Tengah.

MARJINALISASI PEREMPUAN KULI PANGGUL DI PASAR PABEAN SURABAYA

Miranti Dwi Yuniarti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
miranti.dwis4@gmail.com

Abstrak

Marjinalisasi sering terjadi di Indonesia dan hal ini membuat masyarakat secara tidak sadar menganggap marjinalisasi merupakan hal yang biasa, meskipun itu merupakan hal yang salah. Perempuan kuli panggul merupakan salah satu kelompok yang termarginalkan di Indonesia. Mereka dimarginalisasi oleh masyarakat, namun mereka sendiri tidak menyadarinya. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis dan menjelaskan dilema-dilema dan bentuk marjinalisasi yang dialami perempuan kuli panggul di pasar Pabean Surabaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang terdiri dari observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kuli panggul mengalami marjinalisasi dengan cara diperlakukan berbeda oleh masyarakat. Mereka tidak dapat menawar upah, sehingga upah yang didapatkan tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Upah mereka pun juga memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada kuli panggul laki-laki. Dilema yang mereka hadapi sebagai kuli panggul adalah: (1) adanya beban ganda sebagai kuli panggul dan juga sebagai ibu rumah tangga, (2) kemampuan yang terbatas sehingga mereka tidak dapat memilih pekerjaan yang lebih baik, (3) pendapatan yang seringkali tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari, (4) serta tekanan sosial dari sesama kuli panggul.

Kata kunci: dilema, marjinalisasi, perempuan kuli panggul, Surabaya.

MENCIPTA RUANG, MENGGAPAI LANGIT: PENDIDIKAN PUBLIK KRITIS DAN RUANG ALTERNATIF MINORITAS DI YOGYAKARTA DAN BANDUNG

Meike Lusye Karolus
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
meike.karolus@upnyk.ac.id

Firdhan Aria Wijaya
Panggung Minoritas
firdhanariawijaya@gmail.com

Abstrak

Sejak tahun 2016, intoleransi terhadap kelompok minoritas marak muncul di Yogyakarta dan Bandung. Tindakan-tindakan itu dipicu oleh sederet kelompok agama tertentu yang konservatif nan ekstremis. Kelompok-kelompok tersebut berpotensi menjadi sumber kuat untuk disintegrasi bangsa dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keberagaman. Dengan kurangnya perlindungan dari aparat pemerintah daerah, inisiatif gerakan akar rumput cenderung menempuh cara-cara alternatif untuk menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas. Di Yogyakarta, terdapat Pemetik Buah Khuldi, sebuah komunitas yang menyediakan alternatif pendidikan publik kritis terkait dengan isu keberagaman dan demokrasi. Sementara itu, di Bandung, terdapat Panggung Minoritas, sebuah komunitas yang berinisiatif menciptakan ruang yang aman bagi minoritas gender dan seksual untuk bertemu, berbagi, belajar, dan mendiskusikan topik gender dan seksualitas. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan kesadaran dan mendukung minoritas melalui dialog, kepedulian kolektif, dan kegiatan kreatif. Dengan menelusuri aktivitas kedua komunitas tersebut melalui pendekatan etnografi, kami menganalisis bagaimana keduanya hadir di tengah meningkatnya jumlah intoleransi di pulau Jawa dan motivasi di balik mengapa mereka lebih memilih gerakan akar rumput daripada kelompok yang ditunjuk secara resmi untuk membantu minoritas. Selain itu, artikel ini berupaya memberikan kontribusi untuk mengisi perspektif yang relevan mengenai situasi terkini kelompok marginal dan bagian dari refleksi kritis dalam merespons kegagalan mengenali keberagaman.

Kata kunci: akar rumput, kelompok minoritas, disintegrasi, intoleransi

ADAPTASI SOSIAL GAY MUSLIM INDONESIA TERHADAP AGAMA DAN KELUARGA

Wisnu Adihartono
Sosiolog dan Peneliti Independen
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Perancis
wisnuadi.reksodirdjo@gmail.com

Abstrak

Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transjender (LGBT) di Indonesia memiliki akses yang sangat terbatas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tumbuh dalam sistem di mana seseorang tidak dapat mengatakan siapa mereka sebenarnya, menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka berada dalam keadaan konstan. Mereka harus melakukan adaptasi dalam lingkungan yang bermusuhan. Makalah ini akan melihat adaptasi (sosial) mereka di antara agama (Islam) dan keluarga. Mereka harus mematuhi agama mereka dan juga harus menghormati keluarga mereka untuk menjaga kehormatan keluarga. Kompleksitas itu memunculkan hierarki dalam ajaran agama, budaya, dan norma-norma yang menyebabkan mereka sulit tampil sebagai gay. Untuk makalah ini, saya mengambil data dari penelitian doctoral saya di *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS), Perancis yang saya selesaikan pada tahun 2015. Untuk keperluan makalah ini, saya hanya menggunakan sepuluh pertanyaan yang sangat erat kaitannya dengan agama dan masalah keluarga.

Kata kunci: LGBT, adaptasi sosial, gay muslim, agama, keluarga.